

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak sebelum maupun sesudah merdeka telah mengalami berbagai macam masalah yang dialami, baik masalah internasional maupun masalah non internasional. Meskipun masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara, namun ada saja pihak-pihak yang tidak mau untuk menyelesaikannya dengan cara damai, jika konflik yang terjadi tidak kunjung selesai, hal ini bisa saja menimbulkan terpecahnya suatu peperangan yang lahir dari konflik yang ada khususnya konflik bersenjata.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme tentu berbeda pada setiap masanya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pendekatan yang dilakukan lebih keras karena mengutamakan peranan dari aparat penegak keamanan. Sedangkan pada masa Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, kebijakan terorisme menekankan pada penegakan hukum karena terorisme dikaitkan dengan tindakan pelanggaran hukum pidana meskipun terorisme dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).¹

Perang non internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan perang saudara ialah sengketa bersenjata yang terjadi antara pemberontak yang berperang (*belligerent*) dengan instansi pertahanan pemerintahan negara yang sah dan terjadi di wilayah negara dari suatu negara yang sedang mengalami konflik tersebut seperti halnya yang terjadi pada saat ini di Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.²

¹ Rifana Meika Triskaputri, "Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia", *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 1, No. 1, May 2019, hlm 9

² Akbar Chusnein dan Akbar Kurnia Putra, "Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm.152-166.

Organisasi Papua Merdeka didirikan pada bulan Desember 1961 yang bertujuan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Irian Jaya (pada saat ini disebut Papua dan Papua Barat) serta mereka mengaku bahwa Papua merupakan suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka.³ Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi Papua Merdeka sudah dapat dikatakan sebagai organisasi yang dilarang beredar di Indonesia dikarenakan memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana tertera pada Pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar.⁴ Lebih lanjut, Pasal 87 KUHP memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan makar, yaitu apabila niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Jadi terhadap makar disyaratkan dua faktor, yaitu adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan, dan makar hanya dapat dihukum apabila dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu saja, yaitu makar terhadap keamanan negara saja.⁵ Akan tetapi Organisasi Papua Merdeka dalam tindak pidananya dapat di klasifikasikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dikarenakan melakukan kejahatan secara bersama. Selain itu, Organisasi Papua Merdeka dapat disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru.⁶

Loebby Loqman di dalam bukunya/disertasinya mengatakan bahwa, Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian '*politik*' baik

³ CNN Indonesia, "1 Desember, Sejarah Pengakuan Papua yang Dicap HUT ORGANISASI PAPUA MERDEKA", [https://app.cnnindonesia.com/nasional/20211130140721-20-727937/1-desember-sejarah-pengakuan-papua-yang-dicap-hut-Organisasi Papua Merdeka](https://app.cnnindonesia.com/nasional/20211130140721-20-727937/1-desember-sejarah-pengakuan-papua-yang-dicap-hut-Organisasi-Papua-Merdeka), diakses tanggal 14 Desember 2021, hlm 8

⁴ KUHP, Pasal 87.

⁵ Anshari, "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.48, No.3, 2018, hlm.457-505.

⁶ *Ibid.*

dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu Negara.⁷ Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya menyebutkan bahwa, Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah ‘Makar’ (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai “usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa”⁸

Penempatan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini dalam konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagian pihak menginginkan mereka diklasifikasikan sebagai kelompok teroris yang harus diselesaikan dengan berbagai cara. Namun disisi lain, sebagian pihak juga menginginkan mereka dimasukkan sebagai kelompok separatis sehingga TNI dapat turun tangan dalam pemecahan masalahnya. Pemerintah sebagai pihak lainnya dan juga penguasa tertinggi tetap tegas menyebut mereka sebagai Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB).⁹

Sejak awal, penyebutan untuk Organisasi Papua Merdeka ini ialah kelompok separatis yang diklasifikasikan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam penyebutannya dikarenakan ada keterlibatan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan menghasilkan pendekatan militeristik yang kemudian di tolak keras karena dianggap banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Penyebutan teroris kepada kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini juga akan memiliki masalahnya tersendiri. Pada hakikatnya, teroris beroperasi kepada sembarang orang yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu ketakutan umum secara massal. Namun, hal yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka tidak seperti itu dan mereka dengan

⁷ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill-Co., 1993), hlm. 1.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan), Buku Keempat*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 115.

⁹ Nanda Perdana Putra, “Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris”, <https://www.liputan6.com/news/read/4545278/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-sebagai-kelompok-teroris>, diakses tanggal 6 Agustus 2023

jelas menyebut dirinya sebagai tentara nasional papua dalam melakukan aktivitas terornya di wilayah papua saja.

Menurut Ammirudin; "KKB masih termasuk ke dalam tindak pidana yang dalam penanganannya menurut undang-undang menjadi wewenang kepolisian untuk menindak dalam rangka penegakan hukum".¹⁰

Menurut Moeldoko, bila penyebutan kelompok bersenjata masih sebatas kelompok kriminal, maka sama saja dengan kelompok kriminal di Tanah Abang. Maka dari itu, pelabelan baru bagi Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan agar pasukan TNI bisa berada di garis depan menumpas kelompok yang kembali tewaskan prajurit.¹¹

Sukamta menilai apa yang KKB lakukan tersebut sudah mencapai syarat sebagai separatisme dan terorisme menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Terorisme yang didalamnya berisi mengenai apa yang dimaksud dengan terorisme, ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan teror atau rasa takut kepada seseorang secara meluas dan menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal serta dengan merampas kemerdekaan atau dihilangkannya nyawa maupun harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek penting dalam lingkungan hidup maupun fasilitas publik ataupun internasional.¹²

Pembantaian yang telah dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka kepada puluhan pekerja di Jalan Trans-Papua tanggal 2 Desember dan agresi mereka kepada pos TNI di

¹⁰ Detiknews, "Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM punya Pendapat Beda", <https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-ham-punya-pendapat-beda>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

¹¹CNNIndonesia, "Moeldoko Ingin Kelompok Bersenjata Papua Dicap Separatis", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190309013602-20-375728/moeldoko-ingin-kelompok-bersenjata-papua-dicap-separatis>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

¹²"Sukamta: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris", <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/05/155997/sukamta-kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-itu-teroris.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2023

Kabupaten Nduga, Papua, harus didefinisikan secara tepat.¹³ Terlebih lagi, pada bulan Juni 2018, kelompok serupa menyerbu menggunakan senjata pada pesawat pengangkut personel Brimob dan warga sipil.¹⁴ Sebelumnya, beberapa pekerja Trans-Papua dan petugas aparat keamanan juga diserang sepanjang tahun 2016-2017. Bahkan, pada tahun 2017, seribu orang lebih di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika, pernah disandera kemudian dibebaskan aparat TNI dan Polri.¹⁵ Kelompok bersenjata di Papua mengaku dirinya dengan berbagai nama, seperti Organisasi Papua Merdeka, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB), dan sebagainya. Selama ini kelompok bersenjata di Papua atau Organisasi Papua Merdeka

disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).¹⁶ Istilah tersebut merefleksikan strategi komunikasi publik dari pemerintah dan polisi, sekaligus pendefinisian masalah keamanan di Papua disebabkan adanya organisasi yang melanggar hukum pidana (kriminal) dengan memiliki dan menggunakan senjata secara ilegal.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi undang-undang (selanjutnya disingkat UU No.5 Tahun 2018), disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat

¹³ Devira Prastiwi, Liputan 6, "Top 3 News: 31 Pekerja Jalan Trans Papua Dibunuh karena Foto HUT Organisasi Papua Merdeka", <https://www.liputan6.com/news/read/3799441/top-3-news-31-pekerja-jalan-trans-papua-dibunuh-karena-foto-hut-Organisasi-Papua-Merdeka>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

¹⁴ SuaraMerdeka.com, "Pesawat Angkut Pasukan Brimob Ditembaki Tentara Organisasi Papua Merdeka", <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-0455443/pesawat-angkut-pasukan-brimob-ditembaki-tentara-Organisasi-Papua-Merdeka?page=all>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

¹⁵ Chanry Andrew Suripatty, "Ribuan Warga di Kampung Kimbely dan Banti Disandera Kelompok Bersenjata", <https://daerah.sindonews.com/berita/1255828/174/ribuan-warga-di-kampung-kimbely-dan-banti-disandera-kelompok-bersenjata>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

¹⁶ Fahmi Alfanse P. Pane, "Mendefinisikan Organisasi Papua Merdeka dan KKB", <https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-Organisasi-Papua-Merdeka-dan-kkb>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

¹⁷ *Ibid.*

menimbulkan korban secara masal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.¹⁸ Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam UU No. 5/2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.

Jika dilihat dari perspektif tujuannya dalam memisahkan diri dari Indonesia, separatisme masih dapat digolongkan sebagai makar yang tertulis pada KUHP Pasal 106 dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.¹⁹ Organisasi Papua Merdeka dalam pendefinisinya ialah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah dan masih berhubungan dengan KUHP Pasal 108 dengan pidana ancamannya 15 sampai 20 tahun penjara.²⁰ Namun, yang menjadi masalahnya dalam penerapan hukumnya tersebut hanya dapat diberlakukan bagi individu walaupun terdapat penyebutan tentang istilah makar, separatis, ataupun pemberontak yang lain halnya dengan Organisasi Papua Merdeka merupakan suatu organisasi yang dilakukan dengan bersama namun tidak bisa disebutkan sebagai kumpulan orang perorangan seperti begal.²¹

Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi yang tidak bergantung pada individu tertentu dan menyangkut semua anggota yang bergabung kedalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini berjalan kembali pada saat ini dan sudah terjadi suatu serangan terhadap anggota TNI, Polri, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah yang berperang²².

Eksistensi pelibatan kekuatan TNI untuk mendukung langkah pemberantasan terorisme atau operasi militer selain perang dikukuhkan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI pada bagian

¹⁸ UU No. 5/2018, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁹ KUHP Pasal 106.

²⁰ KUHP Pasal 108.

²¹ Fahmi Alfanse P. Pane, *loc.cit.* hl 26

²² *Ibid.*

ketiga mengenai tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Ketentuan mengenai tugas TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Keputusan politik negara disini berarti keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR dengan maksud bahwa militer masih bisa berperan dalam penanganan terorisme. Menurut undang-undang diatas, salah satu Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dimaksud adalah mengatasi aksi terorisme dan pada poin lain juga disebutkan bahwa OMSP adalah membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Bisa disebut bahwa secara hukum jika mengacu pada UU No.34/2004 maka keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dengan menggunakan OMSP adalah sah.

Kehadiran Organisasi Papua Merdeka di Papua berdampak pada kestabilan negara Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perkembangan negara, maka perlu dibentuk suatu Peraturan Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 43I dari UU No. 5/2018²³ yang menetapkan sebagai berikut:

"1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Yang dalam penjelasan pasalnya menetapkan sebagai berikut:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

²³ UU No. 5/2018, Pasal 43I dan penjelasannya.

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia” adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertahanan Negara. Ayat (3) Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Dari penjelasan Pasal *a quo* telah menambahkan suatu phrasa baru yang menyatakan tentang perlunya Presiden berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Peraturan Presiden. Tujuan dari konsultasi tersebut agar Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR tiap kali akan melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.²⁴

Secara umum, setiap negara yang menghadapi ancaman terorisme, memberikan ruang untuk keterlibatan militernya dalam dua kerangka: militerisasi penuh penanggulangan terorisme dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum atau yang lebih dikenal dengan *military aid to the civil authority* (MACA).²⁵ Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada alasan operasional; daya hancur (*firepower*) dan mobilitas taktikal yang dimiliki oleh militer sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme terutama yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan militer secara terorganisir. Kualifikasi lain seperti penjinakan bahan peledak, penyelamatan sandera dan pengumpulan intelijen juga sangat krusial.²⁶

Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai “TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN

²⁴ Kristian Erdianto, Kompas.com, “Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/27/12542731/mengikat-konsultasi-ke-dpr-terkait-penyusunan-perpres-pelibatan-tni-atasi>, diakses tanggal 19 Agustus 2023.

²⁵ Muhamad Arif, *Peran dan Keterlibatan Tni Dalam Penanggulangan Terorisme- Kertas Kebijakan Ruu Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, (Jakarta: The Habibie Center, 2018), hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*

BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSEPTIF HUKUM TATA NEGARA”.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Yang Berkaitan

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum ²⁷ .	1. Apakah tepat Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditetapkan sebagai Organisasi terorisme? 2. Apa konsekuensi penetapan OPM sebagai organisasi terorisme dari segi penegakan hukumnya?	Pentapan OPM/KKB dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tepat karena perubahan status tersebut mengacu pada seluruh Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM bukan berdasarkan sejarah maupun tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konsekuensi yang ditimbulkan dari perubahan status OPM menjadi Organisasi terorisme ada 3 yaitu ketentuan hukum formil ketentuan hukum materiil, ketentuan lembaga penegakan hukumnya, serta ditambah dengan pola pencegahan dan penganan.
2.	Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional ²⁸	1. Bagaimana politik hukum dan kebijakan politik pemerintah Joko Widodo dalam menanggulangi masalah makar yang dilakukan OPM? 2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam menyelesaikan kasus OPM?	Penerapan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional didasarkan pada ketentuan Pasal 43 protokol tambahan tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949, telah ditegaskan bahwa kelompok bersenjata harus dipimpin oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya, sehingga kelompok bersenjata tersebut perlu adanya payung hukum yang memastikan jaminan atas keselamatannya. Kemudian, untuk perlindungan terhadap orang-orang yang harus dilindungi masih sangat lemah

²⁷ Prasajo, Liando Azam., 2022, Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum, Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

²⁸ Farhansyah, Muhammad., 2022, Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			sekali. Terakhir, adapun langkah penyelesaian konflik terhadap kelompok separatisme di Papua yang paling efektif adalah dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak.
3.	Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional ²⁹	Apakah penetapan KKB sebagai kelompok terorisme sudah objektif dan tepat menurut hukum pidana khususnya jika dikaji dari Undang-undang Terorisme.	Pemerintah sudah tepat menetapkan KKB sebagai kelompok terorisme karena aksi yang dilakukan KKB mengindikasikan terpenuhinya unsur-unsur delik terorisme dalam UU Terorisme. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan penegakan hukum pidana terhadap KKB sesuai UU Terorisme melalui lembaga berwenang sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas adalah terkait objek penelitian yaitu Organisasi Papua Merdeka. Secara khusus baik dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya akan mengkaji tentang pelabelan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme.

Jika dalam penelitian sebelumnya telah mengkaji pelabelan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme menurut prinsip kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional, maka dalam penelitian ini pengkajian terkait pelabelan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perspektif hukum Tata Negara dalam pelabelan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi terorisme dan kebijakan penggunaan kekuatan bersenjata TNI dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka .

²⁹ Hafiz, Muhammad., 2021, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, Skripsi: Universitas Padjadjaran

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara.
2. Untuk menganalisis penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian hukum ini memiliki manfaat untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 (S-1) di bidang Ilmu Hukum dan untuk mengetahui dan memahami tentang kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara.

2. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara
3. Bagi pemerintah, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkait Hukum Tata Negara tentang kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka khususnya dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (normatif legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat teoritis atas pokok permasalahan dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.³⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan untuk menganalisis pengaturan kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata TNI dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum³¹. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum terkait dengan kebijakan pemerintahan dalam menggunakan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Republik Indonesia dalam menangani Organisasi Papua Merdeka.

2. Bahan Hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

³¹ Ibid

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.³²

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online). Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.³⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud berupa jurnal, artikel, buku, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³² Ochtorina Susanti Dyah and Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

³³ MPeter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).arzuki.

³⁴ A'An Efendi, Dyah Ochtorina Susanti.2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan³⁵. Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya, yang terkait terorisme, Organisasi Papua Merdeka dan TNI.

Menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti³⁶. Tujuan dilakukannya studi pustaka adalah untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep– konsep, doktrin-doktrin dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian ini³⁷.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi³⁸, agar

³⁵ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 107

³⁶ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.hlm.291

³⁷ Robertson . 2021. Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). isertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

³⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 16.

dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh yang berkaitan dengan kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata TNI dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan ditinjau dari berbagai macam perspektif hukum sehingga penelitian tentang kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata TNI dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara menjadi jelas serta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan lebih dalam dan sistematis mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara, Tinjauan Umum Tentang TNI, Tinjauan Umum Tentang Terorisme, Tinjauan Umum Tentang Organisasi Papua Merdeka .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, merupakan inti atau pokok dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis. Pada bab ini berisi hasil analisis penulis yang telah dipaparkan dengan membaginya kedalam dua sub yaitu Kebijakan Hukum Dalam Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Terorisme Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Penggunaan Kekuatan Bersenjata TNI Dalam Penanganan Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti

